



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta  
Telp. (021) 3811523 Pes. 528, Fax. (021) 3520951

---

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  
3. Kepala RA, MI, MTs dan MA  
di- seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
NOMOR: B-298/DJ.I/PP.00/02/2021

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN KELULUSAN DAN KENAIKAN KELAS  
DI MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2020/2021  
PADA MASA DARURAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE  
(COVID-19)**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* serta mempertimbangkan prioritas keselamatan, kesehatan lahir dan batin warga madrasah, maka disampaikan ketentuan mekanisme Penyelenggaraan Kelulusan dan kenaikan kelas di madrasah dalam masa darurat pencegahan penyebaran Covid-19 sebagai berikut:

1. UN jenjang MTs dan MA Tahun Pelajaran 2020/2021 **ditiadakan.**
2. UAMBN jenjang MTs dan MA Tahun Pelajaran 2020/2021 **ditiadakan.**
3. Peserta didik dinyatakan lulus dari madrasah setelah;
  - a. Menyelesaikan program pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester;
  - b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal Baik;
  - c. Mengikuti Ujian Madrasah (UM) yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan dalam hal ini madrasah.

4

4. Ujian Madrasah (UM) sebagaimana dimaksud pada poin 3, bentuk dan teknis pelaksanaannya diatur melalui SK Dirjen Pendidikan Islam tentang POS Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021.
5. Tanggal penetapan kelulusan ditentukan oleh madrasah dengan memperhatikan POS Ujian Madrasah dan menyesuaikan waktu penetapan kelulusan yang diberlakukan pada lingkungan pendidikan di daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota bersama Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama sesuai batas kewenangannya masing-masing.
6. Jika sesuai agenda waktu sebagaimana mekanisme Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021 yang termuat dalam SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2491 Tahun 2020 tentang Kalender Pendidikan Madrasah TP. 2020/2021 tidak bisa dilaksanakan secara sempurna karena masih dalam kondisi Masa Darurat Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19, maka **kenaikan kelas** dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio dari nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring atau luring dan/ atau bentuk kegiatan penilaian lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan;
  - b. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
  - c. Rumus perhitungan nilai kenaikan kelas pada semua tingkatan madrasah (MI, MTs, MA) dapat ditentukan oleh madrasah.

7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 6 dilaksanakan sesuai dengan protokol Kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 9 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,  
  
MUHAMMAD ALI RAMDHANI Y

Tembusan :

Yth. Menteri Agama

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama